



PUTUSAN

Nomor; 229/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon,, Dalam hal ini dikuasakan kepada **Advokat** dari **Kantor Hukum** yang beralamat di Kota Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 241/Advkt/I/202 tanggal 21 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/139/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bukit X FB 39 No. 1 RT. 001 RW. 015 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat cemburu berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lisan terhadap Penggugat ;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat diusir dan pergi ke rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Cirebon ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal **25 Januari 2021** dengan Mediator **Drs. H. DADANG DARMAWAN, SH.MH.** mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal **15 Februari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut;--

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Cerai Gugatnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa nama Principle Tergugat dalam Surat Cerai Gugat tanggal 8 Januari 2021 (**TERGUGAT**) dengan nama Principle Tergugat di Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Pemegang NIK: 3209151406780014 adalah tidak sama, oleh karena itu mengakibatkan ketidakjelasan dalam Surat Cerai Gugat tersebut, sehingga **Cerai Gugat sudah selayaknya di TOLAK atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);**

3. Bahwa selain alasan ketidakjelasan tersebut diatas telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam Perkara *a quo* sebagaimana dalam Surat Panggilan (Relaas) Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sbr tertanggal 12 Januari 2020, sedangkan Perkara **Cerai Gugat yang diajukan Penggugat dengan teregister Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Sbr tertanggal 8 Januari 2021**, bagaimana mungkin Surat Panggilan (Relaas) dibuat / sudah ada 1 tahun sebelumnya Cerai Gugat yang diajukan Penggugat dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber didaftarkan, terlebih panggilan untuk sidang pertama ditentukan selambat – lambatnnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar dikepaniteraan¹, oleh karena itu sangat beralasan hukum Cerai Gugat yang diajukan Penggugat **selayaknya di TOLAK atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);**
4. Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dengan menyebutkan beberapa penyebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang secara sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yaitu dalam hal Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang notabane nya belum dibuktikan secara hukum oleh karena itu alasan yang demikian tidak masuk akal dan terlalu mengada – ada, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang demikian untuk **TOLAK Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);**
5. Bahwa atas alasan tersebut diatas terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian didalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini untuk memutus perkara ini menyatakan**



gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelikle verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila dalam eksepsi tersebut diatas bersesuaian dengan pokok perkara ini maka menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakuiinya secara tegas dan benar ;
3. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan, pada tanggal 11 Januari 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/139/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 dengan status Jejak dan Perawan ;
4. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak
5. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Perselisihan dengan pertengkaran mulai tidak harmonis sejak januari 2017 sebagaimana dimaksud dalam posita pada nomor 4 halaman 2, karena sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak ada suatu masalah apapun dan biasa-biasa saja tidak ada masalah yang berat, walaupun ada dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun bisa di selesaikan dengan baik hal ini terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua);
6. Bahwa tidak benar posita nomor 5 yang menyatakan Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lisan terhadap Penggugat oleh karena bagaimana mungkin seorang suami yang menyayangi sepenuh hati istrinya (Penggugat) terlebih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak melakukan kekerasan fisik maupun lisan, hal ini dapat dibuktikan jika Tergugat menyayangi dan tidak melakukan tuduhan yang dilakukan Penggugat dengan cara tetap berpegang teguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga terhadap alasan tersebut sudah sepatutnya di **Tolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak diterima dan/atau dikesampingkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat selaku Suami sahnyanya dan anaknya sejak Oktober 2020 adalah tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sebenarnya, sehingga terhadap alasan tersebut sudah sepatutnya di **Tolak dan/atau setidak-tidaknya tidak diterima dan/atau dikesampingkan.**
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 juga merupakan dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat selalu berusaha memperbaiki, berkomunikasi kepada Penggugat, sebagai seorang suami yang baik Tergugat selalu mengingat akan tujuan mulia dari sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat akan tetap mengajak pulang Penggugat termasuk mengingatkan Penggugat supaya merubah sikap dan perilaku yang merugikan tersebut demi keutuhan rumah tangga dan Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai ajal yang memisahkan;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang terhormat majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak cukup alasan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan kerendahan hati kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya[*ex aequo et bono*]-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal **22 Februari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat point 2 tidak mencantumkan NIK di Surat Gugat Cerai, karena Penggugat sudah mencantumkan nama Identitas Tergugat beserta alamat tinggal yang benar dan relaas dari Pengadilan Agama Sumber telah sampai dan diterima oleh Tergugat, ini membuktikan Identitas Tergugat cukup Jelas;
2. Bahwa eksepsi Tergugat dalam point 3, perlu diketahui bahwa relaas Nomor Perkara 229/Pdt.G/2021/PA.Sbr dari Pengadilan Sumber untuk saya sebagai Penggugat sudah benar, dan mohon maaf saya sebagai Penggugat berpendapat relaas dari Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara yang sama adalah hanya kekeliruan yang tidak disengaja saja oleh petugas PA dan penulisan dilakukan manual dengan tulisan tangan, karena kebiasaan selama setahun kebelakang menulis 2020, karena tahun 2021 baru jalan belum genap 1 bulan;
3. Bahwa eksepsi Tergugat dalam point 4 dan 5, Penggugat dengan jelas dan merasakan dampak dari seringnya perselisihan dan pertengkaran disertai dengan tindakan kekerasan dalam rumahtangga dari Tergugat, dengan dibuktikan surat dari Dinas terkait karena Tergugat seorang PNS Pemda Kabupaten Cirebon, Surat Dinas terkait tersebut sudah diterbitkan dan sebelumnya sudah melalui proses tahapan mediasi yang panjang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa point 5, Penggugat merasakan ketakutan yang luar biasa dari sikap Tergugat, diawali tahun 2017 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dari Tergugat, pemicunya dari rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat, contohnya setiap Penggugat berkomunikasi melalui Media Sosial selalu di blokir tanpa sebab, Penggugat dalam menggunakan Sosial Media hanya untuk sebatas refreshing saja setelah pekerjaan rumah selesai dan Penggugat menyadari betul mempunyai batasbatas yang wajar dan menyadari pula bahwa Penggugat merupakan istri dari Tergugat yang tetap harus menghormati Tergugat sebagai suami, Penggugat sudah mencurahkan bhaktinya kepada Tergugat, malah kebaikan dan kesabaran Penggugat dibalas dengan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian sebuah pengakuan tertulis dari surat pernyataan Tergugat);
4. Bahwa point 6, Penggugat terus menerus merasa ketakutan jika berhadapan dengan Penggugat, disertai dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai 2020 baik dengan kata-kata dan sikap yang sangat kasar maupun dengan tindakan yang mengakibatkan luka-luka di leher, mata, payudara dengan cara melempar dengan handphone atau barang lain seperti asbak, menampar dengan tangan Tergugat. Dari kejadian-kejadian itulah Penggugat sangat tertekan, tidak nyaman berada di dekat Tergugat;
5. Bahwa point 7, perlu diketahui pula bahwa Tergugat seringkali dengan mudah mengucapkan talak dan talak jika ada perselisihan dan pertengkaran, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama di alamat Tegugat di atas dan penggugat dengan sangat terpaksa membawa ke 2 (dua) anaknya pergi ke tempat sanggar senam untuk menenangkan diri, sanggar senam tersebut tempat mencari nafkah selama ini dengan maksud untuk menambah dan melengkapi kebutuhan sehari-hari. Pada saat diusir disaksikan oleh ibu kandung Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat di



Kuningan dengan kata-kata seperti ini kurang lebihnya “ pergi dari rumah Cirebon sebelum saya datang ke rumah Cirebon, kamu sudah tidak ada “.

6. Bahwa point ke 8, tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga baik secara sikap maupun secara nafkah lahiriyah , selama berpisah sejak bulan Oktober 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk mengakhiri perkawinan ini putus karena perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut. Tergugat menyatakan mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak Replik Penggugat seluruhnya kecuali yang diakuiinya secara tegas dan benar, dan tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat tertanggal 15 Februari 2021;



2. Bahwa dalil Penggugat dalam eksepsi angka 1 di Repliknya mengatakan pada pokoknya Penggugat telah mencantumkan nama Identitas Tergugat beserta alamat tinggal yang benar, adalah alasan yang tidak berdasar oleh karena perlu diketahui Identitas resmi merupakan pencatatan biodata penduduk atas diri seseorang, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan atas diri seseorang dan pendataan penduduk yang tercatat pada Instansi Pelaksanadan digunakan untuk pelayanan publik yang dalam hal ini Identitas Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon atas nama SUTARYO, ST bukan SUTARYO, selain itu hal ini kaitannya dengan amar putusan Majelis Hakim yang memutus perkara ini nantinya jika dikabulkan pastinya akan mencantumkan identitas resmi sesuai Kartu Tanda Penduduk Tergugat sebagai dasar adanya perceraian/akta perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumber sehingga hal ini semakin menunjukkan identitas yang digunakan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak jelas identitas yang mananya dan dari mana, maka sangat beralasan hukum jika Cerai Gugat yang diajukan Penggugat **sudah selayaknya di TOLAK atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Eksepsi angka 2 di repliknya mengatakan pada pokoknya Relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sumber terdapat kekeliruan yang tidak disengaja adalah semakin menunjukkan dan menjelaskan dan sebagai bentuk pengakuan pula oleh Penggugat jika Surat Panggilan tersebut dibuat tanggal 12 Januari 2020 satu tahun jauh sebelum Cerai Gugat diajukan Penggugat, sedangkan menurut Hukum Acara Peradilan Agama panggilan pertama harus dibuat dan dikirim selambat – lambatnya 27 hari sejak didaftarkan Cerai Gugat tersebut di Pengadilan Agama, sehingga Surat Panggilan (Relaas) tersebut tidak sah dan panggilan tersebut tidak patut menurut hukum, oleh karena itu sangat beralasan hukum Cerai Gugat yang diajukan Penggugat **selayaknya di TOLAK atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**
4. Bahwa Eksepsi angka 3 di replik Penggugat adalah tidak berdasar dan terlalu mengada – ada oleh karena Surat Dinas (Surat Keterangan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perceraian) yang dijadikan sebagai salah satu dasar oleh Penggugat dalam Cerai Gugatnya tanggal 8 Januari 2021 kepada Tergugat yang seorang PNS adalah tidak sinkron dengan dengan isi yang tertuang dalam Surat Dinas tersebut pada pokoknya isi surat tersebut mendasarkan adanya gugatan perceraian tanggal 20 Oktober 2020 sedangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah tanggal 8 Januari 2021, sehingga surat dari instansi tersebut patut diduga rekayasa dan dipaksakan untuk bercerai dan upaya mediasi pada Dinas tersebut pun patut dipertanyakan, selain itu dengan adanya Surat Dinas Tersebut terkesan ada dua gugatan yang berbeda yaitu tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 8 Januari 2021 sebagai dasar persetujuan cerai instansinya, oleh karena sampai detik ini Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya, sehingga alasan Penggugat yang demikian patut untuk di Tolak;

5. Bahwa dalam Repliknya angka 3 halaman 2 terdapat alasan yang baru yaitu Penggugat mengatakan Tergugat telah berselingkuh dan akan membuktikannya dalam persidangan, **hal ini semakin mempertegas dan menunjukan jika Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (Obscuur Libel)** oleh karena apakah Cerai Gugat ini didasarkan karena terjadi sifat kecemburuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atau melainkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan? ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT tidak jelas (Absour Libel);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apabila dalam Eksepsi tersebut diatas bersesuaian dengan pokok perkara ini maka menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak Replik Penggugat seluruhnya kecuali yang diakuiinya secara tegas dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat yang mendalilkan dalam Repliknya angka 3 yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh dan akan membuktikannya dalam persidangan” adalah dalil Penggugat yang tidak jelas dan tidak bermutu, sehingga hal ini semakin mempertegas dan menunjukan jika Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (Obscuur Libel) oleh karena apakah Cerai Gugat ini didasarkan karena terjadi sifat kecemburuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atau melainkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan? ;
4. Bahwa lagi-lagi Penggugat menjustifikasi Tergugat yang berlebihan dengan mengatakan kebohongan dan rekayasa belaka, sebagaimana dalam dalilnya angka 4, 5 dan 6 oleh karena sebagai seorang suami (Tergugat) yang menyayangi sepenuh hati istrinya (Penggugat) terlebih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, melakukan kekerasan fisik maupun lisan tidak benar, hal ini dapat dibuktikan sebagai itikad baik Tergugat kepada Penggugat jika Tergugat menyayangi dan tidak melakukan tuduhan yang dilakukan Penggugat dengan cara tetap berpegang teguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar oleh karena Tergugat selalu berusaha memperbaiki, berkomunikasi kepada Penggugat, sebagai seorang suami yang baik Tergugat selalu mengingat akan tujuan mulia dari sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat akan tetap mengajak pulang Penggugat termasuk mengingatkan Penggugat supaya merubah sikap dan perilaku yang merugikan tersebut demi keutuhan rumah tangga dan Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai ajal yang memisahkan; -

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan kerendahan hati kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Subsida : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya[*ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:-

I. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 139/139/II/2007 Tanggal 11 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2);
3. **Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian an. Sutaryo, ST.** Nomor: 849/Kep.1450/PKAP/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Cirebon Kepala BKPSDM u.b Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-3);



4. **Asli Foto** bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-4)**;
5. **Asli Foto** bekas tendangan Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-5)**;
6. **Asli Foto** bekas pelemparan HP Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-6)**;
7. **Asli Foto** bekas tamparan Tergugat kepada Penggugat terjadi pada tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-7)**;
8. **Fotokopi** dari Surat Pernyataan dan Perjanjian Untuk Tidak Selingkuh an. Sutaryo tanggal 01 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-8)**;
9. **Print out** chat WA Penggugat dengan Ila (selingkuhan Tergugat) tanggal 15 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-9)**;
10. **Printout chat WA** Penggugat dengan Ila (selingkuhan Tergugat) tanggal 05 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-10)**;
11. **Printout chat WA** Penggugat dengan Ila (selingkuhan Tergugat) tanggal 06 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **(P-11)**;

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 63 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa selama mereka berumah tangga tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat .
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak dan belum pernah cerai.
 - Bahwa sejak bulan Januari 2017 saksi sering melihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar muka Penggugat sampai memar, disamping itu juga saksi sering melihat bekas pukulan, tamparan dan tendangan Tergugat di muka, leher, panyudara dan mata Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi pernah menyaksikan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Oktober 2020.
 - Bahwa Penggugat mempunyai sanggar senam (Penggugat sebagai intruktur senam), sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat, mereka berdua tidak pernah saling mengunjungi.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
2. **SAKSI PENGUGAT II** umur 41 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat sejak delapan tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan selama itu telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Fakhrii** dan **Ervinta Egis Kurniasih**.
- Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2017 sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, dan saksi sering melihat memar bekas pukulan, tamparan dan tendangan Tergugat kepada Penggugat di payudara, mata, leher dan muka Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai instruktur senam di sanggar punya Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Cirebon.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling menemui.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan

Bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Surat Panggilan (Relass) dari Pengadilan Agama Sumber tertanggal 12 Januari 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Pemberitahuan adanya gugatan perceraian tetanggal 02 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.2).
3. Foto copy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 849/Kep.1450/PKAP/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Cirebon Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.3).
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3209150703120005 tanggal 13 Maret 2019 a.n. Sutaryo, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.4).
5. Foto Copy Printout chat Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.5)

Bahwa Tergugat di persidangan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti tertulis di atas.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara tertulis dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya **Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Majelis Hakim agar perkaranya diberi putusan. Sedangkan Tergugat tetap ingin meneruskan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat** ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang secara lengkap dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena nama Tergugat yang tercantum dalam gugatan (TERGUGAT) tidak sama dengan nama Tergugat yang Tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (SUTARYO, ST), surat panggilan (*relas*) ke-1 nomor 229/Pdt.G/2021/PA. Sbr dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 padahal perkara terdaftar pada pengadilan Agama Sumber pada tanggal 08 Januari 2021 dan alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik menyatakan perbedaan nama Tergugat tersebut **tidak benar** karena Nama Tergugat adalah SUTARYO sedangkan (SUTARYO, ST) tambah ST hanya gelar S1 Tergugat (Sarjana Teknik) yang tidak mesti ditulis dalam gugatan Penggugat. Sedangkan mengenai kesalahan tanggal *Relas* panggilan Tergugat dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA. Sbr, kesalahan tersebut hanya kekeliruan yang tidak disengaja. Dan eksepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut jelas dan Nampak adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat pada points 1 yang telah dijawab Penggugat adanya adanya perbedaan nama Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diakui oleh Tergugat adalah **orang yang sama**, dan nama Tergugat yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana (P.2) **sama** dengan nama yang tercantum pada gugatan Penggugat. Maka Majelis hakim berpendapat nama Tergugat yang akan dipakai pada dokumen perkara *aquo* adalah nama yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah yaitu SUTARYO.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat nomor 2 yang telah dijawab oleh Penggugat dalam repliknya, pada sidang telah ditetapkan (tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan dalam berkas perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PA. Sbr, tanggal 12 Januari 2021, namun Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan yang telah ditetapkan tersebut, kemudian Majelis hakim memanggil kembali pada persidangan yang kedua pada tanggal 25 Januari 2021 dengan relas panggilan nomor 229/Pdt.G/2021/PA tanggal 19 Januari 2021, Tergugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya. Maka Majelis Hakim berpendapat panggilan yang disampaikan kepada Tergugat telah memenuhi syarat panggilan baik formil maupun syarat materil sebagaimana pasal 122 Jo 390 HIR Jo pasal 26 sampai dengan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat points 3 yang telah dijawab oleh Penggugat dalam repliknya. Maka majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat harus **ditolak**

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, kemudian upaya perdamaian telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan **PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, dengan Mediator, **DRS. H. DADANG DARMAWAN, SH,MH.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1983, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk melakukan perceraian sebagaimana bukti (P.1), bukti (T.2) dan bukti (T.3).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti (**P.1**) Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2004 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara ini baik absolute maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat berkode **(P.2)** serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat** karena sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lisan terhadap Penggugat, yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat yang pada dasarnya mengakui sebagian dan **membantah sebagian lainnya**. Dan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah yakni **tidak benar** dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lisan kepada Penggugat, karena selama rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada masalah yang berat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun lisan kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat sangat menyanyangi Penggugat terbukti hasil kasih sayang Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak. Dan tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pada pokoknya keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas kesaksian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat majelis menilai keterangan yang disampaikan berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekat dan tetangga, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.4). (P.5). (P.6). dan (P.7) didukung dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi. Saksi 1 pernah melihat satu Tergugat menampar muka Penggugat sampai memar dan dua saksi sering mendapat pengaduan dari saksi sering terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta saksi melihat bekas, pukulan, tendangan, tamparan serta lemparan HP Tergugat kepada Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalam rumah tangga sering terjadi antara perselisihan dengan pertengkaran, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.5) berupa screen shoot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup dan masih perlu ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun majelis sudah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa atas sanggahan Tergugat mengenai tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan lisan terhadap Penggugat. Hal tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut **tidak terbukti** dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah secara Agama Islam. Maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kertidakharmonisan tersebut disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun **Januari 2017**, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu berkelebihan kepada Penggugat yang bekerja sebagai instruktur senam, dan Tergugat sering berkata-kata kasar serta sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul, menedang, menampar dan melempar dengan HP yang mengakibatkan memar (berbekas) pada mata, leher, bibir, muka dan panyudara Penggugat. Keadaan rumah tangga tersebut mengakibatkan 5 (bulan) / sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Selama itu juga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diusahakan dan didamaikan baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, dengan cara dinasehati antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti ini banyak madaratnya dari pada manfaatnya (***Marriage break down***);-

Menimbang, bahwa **retaknya suatu rumah tangga tidak dipandang dari siapa yang menjadi penyebab keretakan tersebut, namun yang menjadi pertimbangan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?** Sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini ***tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat*** disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal **selama 5 (lima) bulan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ***pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.*** Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **dapat dikabulkan;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003, serta perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;--

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;---



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. LELA NURMALA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat**;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Panitera Pengganti



Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal